

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha yang bermunculan, yang mana bisnis tersebut dijalankan oleh individu perorangan, bisnis keluarga maupun sebuah organisasi bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha-usaha yang ada seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, Alfamart, Indomaret, Minimart dan pertokoan-pertokoan yang lainnya.

Kendaraan tidak akan terlepas dari parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Guna memberikan perlindungan pada konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen jasa parkir adalah perlindungan terhadap klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir. Saat menggunakan jasa parkir, konsumen akan menerima karcis parkir. Dalam karcis tersebut biasanya terdapat klausula baku. Klausula baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalam kendaraan yang terjadi pada area parkir.

Keputusan secara sepihak atas hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha, dalam hal ini yang dimaksud

pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi dengan merugikan hak- hak orang lain.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa Penitipan Motor Pace terhadap perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan atau barang lainnya di area penitipan motor Pace?

C. Pembatasan Masalah

1. Perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa penitipan motor
2. Penyelesaian sengketa jika terjadi kehilangan atau terjadi masalah pada jasa penitipan motor

D. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang hendak di capai dalam penelitain ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen peenggunajasa penitipan terhadap klausual baku
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan atau lainnya diarea penitipan motor Pace

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memeberikan sumbangsih penelitan dalam memperkaya khasanah ke ilmunan Islam dalam masalah perlindungan hukum terhadap konsumen
2. Memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam jasa penitipan motor supaya melaksanakan sesuai dengan hukum Islam

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu relevan merupakan penjelasan singkat tentang permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya skripsi yang berjudul :

No	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078	Dalam penelitian ini dijelaskan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku dalam putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 adalah memberikan	Adapun persamaan dengan penulis yang teliti yaitu terdapat pada pembahasan permasalahan lahan parkir yang dimana implementasi	Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada landasan hukum yang diambil. Dari hasil penelitian

	K/Pdt/2009) ¹	perlindungan kepada konsumen pengguna jasa parkir terhadap terhadap klausa baku yang membebaskan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan/ atau kerusakan kendaraan bermotor dengan cara pelaku usaha berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor konsumen	dasar hukum untuk menyelesaikan polemik yang terjadi antara kedua belah pihak.	penulis, penyelesaian polemik antara penitip motor dan pemilik lahan parkir yaitu berlandaska n Undang- Undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindunga n konsumen.
--	--------------------------	---	--	---

¹ Skripsi Anugrah Septi Agung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausa Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2018.

		pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pelaku usaha sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik konsumen pengguna jasa parkir maka pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas areal yang dikelolanya, pelaku usaha tidak dapat berlindung terhadap klausa bakunya karena klausa tersebut bercatat hukum di kesepakatannya		
--	--	--	--	--

		karena timbul dari ketidak bebasan pihak yang menerima klausa sebab manakala pengendara kendaraan memasuki areal parkir, pelaku tidak mempunyai pilihan lain selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima salah- olah dalam keadaan		
--	--	---	--	--

		terpaksa oleh pihak pengendara.		
2	Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (studi kasus parkir Pasar tengah Kota Bandar Lampung) ²	dalam penelitian di jelaskan tentang pelaksanaan perjanjian baku klausula eksonerasi pada usaha jasa parkir pasar tengah kota Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan yang di terapkan oleh dinas perhubungan kota bandar lampung, sehingga para	Adapun persamaan dengan yang penulis bahas yaitu terdapat dalam acuan hukum yang diambil yaitu Undang-Undang no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana hukum	Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada penyelesaian sengketa terhadap hilangnya kendaraan dan yang termasuk berada dalam

² Skripsi Ibnu Mas'ud, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (studi kasus tempat penitipan motor Pace di Cayur)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Lampung 2018.

		pekerja atau petugas penjaga parkir tidak bisa di salahkan jika ada sebuah kehilangan atau kerusakan yang berparkir. Dalam hukum Islam perjanjian itu adalah sebuah perlindungan, tapi ternyata perjanjian baku tidak membuat konsumen terlindungi, Sehingga melanggar asas keadilan.	tersebut bertujuan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi.	kendaraan yang ada di parkiran Pace yaitu dengan cara bermediasi antara pihak pemilik parkiran dan pemilik kendaraan
--	--	--	---	---

3	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Shopping Metro ³	Dalam penelitian ini dijelaskan ketidaksesuaian implementasi Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan praktek parkir yang ada di pertokoan shopping metro dapat dilihat dari hal-hal berikut: konsumen belum mendapatkan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan	Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan penelitian pada penitipan motor serta menggunakan metode penelitian lapangan.	Terdapat perbedaan hasil akhir yaitu pada implementasi Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap belum sepenuhnya terlaksana dengan baik,
---	--	---	---	---

³ Skripsi Andri kurniawan *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Shopping Metro*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung tahun 2018.

		terhadap kendaraan yang parkir, larangan untuk tidak mengunci kendaraan tidak disertai dengan ketatnya penjagaan kendaraan dan tanggung jawab apabila nantinya terjadi kehilangan. Selain itu pengguna parkir tidak diberikan karcis parkir.		masih banyak ditemukan berbagai kasus kegiatan pelaku usaha parkir yang mencoba menanggapi tanggung jawab terhadap konsumennya yang mengalami kerugian. Apabila terdapat kehilangan baik itu berupa helm atau barang belanjaan di lokasi
--	--	---	--	---

				perparkiran Shopping Metro, petugas parkir tidak bertanggung jawab ataskahilangan tersebut.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat

⁴ Menteri Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), h. 831.

sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.⁵

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 huruf f, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dalam penjelasannya, dinyatakan yang termasuk dalam parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.

Dalam UU No. 8 tahun 1999 Pasal 19 dikatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

⁵Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

kesehatan data atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara. Oleh karena itu, tidak

digunakan istilah "sengketa transaksi konsumen" karena yang terakhir ini berkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.⁶

Apabila seorang konsumen mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula baku pada karcis parkir.

⁶ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, <http://gatrik.esdm.go.id/>, diunduh pada 7 Desember 2023.

Hal ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu klausula tersebut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, apabila seorang konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha.⁷ Ketentuan di dalam KUHPPerdata juga di terapkan yaitu berdasarkan pasal 1694 KUHPPerdata yang menyebutkan " penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitain ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang

⁷ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, <http://gatrik.esdm.go.id/>, diunduh pada 7 Desember 2023.

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action).⁸

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.⁹

3. Sumber Data Hukum Primer Dan Sekunder

a. Sumber Data Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapat. Bahan hukum primer terdiri

⁸ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 148.

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2 Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 177.

atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.¹⁰

b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistmatika atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat dilapangan.

b. *Interview* (wawancara) adalah dimana suatu komunikasi secara langsung guna mendapat sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yamh

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian.....*, h. 172.

¹¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, h. 173

diwawancara yaitu masyarakat yang mempunyai hutang dan badan

penyedia jasa pinjam. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikl, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sitematika penyusunan. Adapun sitematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti

yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori Tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen , pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa dalam hukum perlindungan konsumen. Lalu pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Dan tinjauan umum tentang undang-undang no 8 tahun 1999, keterkaitan akad *ijarah*, persamaan dan perbedaan hukum positif dan hukum Islam.

BAB III : Kondisi Objektif Penitipan Pace Desa Cayur

Kec. Kresek Kab. Tangerang

Mendeskripsikan tentang sejarah dan Kondisi Biografis Penitipan Motor Pace, Biografi Pendiri

Penitipan Motor Pace, Penjelasan Umum Mengenai Penitipan Motor Pace, Tujuan dan Sasaran Penitipan Motor Pace, Struktur Organisasi Pada Penitipan Motor Pace, Visi dan Misi Penitipan Motor Pace, dan Peraturan yang Berlaku Pada Penitipan Motor Pace.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perlindungan hukum positif bagi konsumen pengguna jasa penitipan motor pace terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Penitipan Motor, dan Penyelesain Sengketa Bila Ada Kehilangan Kendaraan Atau Barang Lainnya Di Area Penitpan Motor.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.